

Harga Transfer Memoderasi Pengaruh Intensitas Persediaan, Likuiditas, Dan Intangible Asset Terhadap Penghindaran Pajak

Lasmarina Suci Oktavia¹, Tutty Nuryati², Cris Kuntadi³, Uswatun Khasanah⁴, Maidani⁵
^{1,2,3,4,5} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Corresponding Author: lasmarinasucioktavia@gmail.com^{1*}, tuttynuryati@dsn.ubharajaya.ac.id²,
cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id³, uswatun.khasanah@dsn.ubharajaya.ac.id⁴,
maidani@dsn.ubharajaya.ac.id⁵

Info Artikel

Received: 27 Juni 2026

Revised : 7 Juli 2026

Accepted: 13 Juli 2026

Published: 23 Juli 2026

Keywords:

Inventory Intensity, Liquidity, Intangible Assets, Tax Avoidance, Transfer Pricing.

Kata Kunci:

Intensitas Persediaan, Likuiditas, Intangible Asset, Penghindaran Pajak, Harga Transfer.

Abstract

This study aims to examine and analyze the effect of inventory intensity, liquidity, and intangible assets on tax avoidance, with transfer pricing as a moderating variable in basic materials sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2020–2024. The population of this study consists of basic materials sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2020–2024. The sampling method used was purposive sampling, resulting in 118 observations from 31 companies over a five-year period. The data used in this study were secondary data obtained from annual financial reports. The results indicate that: (1) inventory intensity has no effect on tax avoidance; (2) liquidity has a negative effect on tax avoidance; (3) intangible assets have a negative effect on tax avoidance; (4) transfer pricing can't moderate the effect between inventory intensity and tax avoidance; (5) transfer pricing weakens the effect between liquidity and tax avoidance; (6) and transfer pricing strengthens the effect between intangible assets and tax avoidance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh intensitas persediaan, likuiditas, dan *intangible asset* dengan harga transfer sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024. Teknik untuk menentukan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *purposive sampling*, dan menghasilkan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 118 data dari 31 perusahaan selama 5 tahun. Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak; (2) likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak; (3) *intangible asset* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak; (4) harga transfer tidak dapat memoderasi pengaruh antara intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak; (5) harga transfer memperlemah pengaruh antara likuiditas terhadap penghindaran pajak; (6) dan harga transfer memperkuat pengaruh antara *intangible asset* terhadap

penghindaran pajak.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber dana negara. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ditekankan bahwa orang pribadi maupun perusahaan wajib melaporkan dan membayar pajak sesuai aturan yang berlaku. Namun demikian, dalam praktiknya terdapat upaya untuk membatasi beban pajak yang dibayarkan (Nuryati *et al.*, 2022). Situasi ini dapat mendorong praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pada dasarnya, praktik penghindaran pajak dianggap legal dikarenakan perusahaan memanfaatkan celah peraturan pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus mereka bayar. Hal ini sejalan dengan pendapat Aditya *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa dalam peraturan pajak, terdapat berbagai celah (*loophole*) yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk memastikan jumlah pajak yang dibayarkan seminimal mungkin namun tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu fenomena penghindaran pajak di sektor *basic materials* khususnya industri pulp dan kertas, yaitu melibatkan PT Toba Pulp Lestari Tbk. Perusahaan terdeteksi terlibat praktik penghindaran pajak melalui perusahaan afiliasi di Makau. Praktik penghindaran pajak dilakukan salah klasifikasi (*misclassification*) data ekspor, dengan memanfaatkan pengalihan keuntungan profit ke negara tingkat pajak lebih rendah. Akibatnya, potensi kehilangan penerimaan negara hingga Rp1,9 triliun (Betahita, 2020). Salah satu faktor yang memengaruhi penghindaran pajak adalah intensitas persediaan. Ukuran persediaan perusahaan akan menciptakan beban untuk menyimpan persediaan tersebut (Widyaningsih, 2021). Biaya yang timbul dapat mengurangi laba sebelum pajak dan mengurangi beban pajak serta tarif pajak yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Madjid dan Akbar M (2023) dan Saragih *et al.* (2023) menunjukkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Zalzabilla dan Marpaung (2024) menemukan bahwa intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain yang dapat memengaruhi penghindaran pajak adalah likuiditas. Menurut Agustina dan Hakim (2021) likuiditas menunjukkan ukuran yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Tingkat likuiditas yang tinggi

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki aset yang cukup untuk membayar hutang sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih baik. Kondisi tersebut memungkinkan perusahaan memanfaatkan perencanaan pajak, termasuk menggunakan konsultan pajak profesional yang dapat mengidentifikasi celah pajak untuk mengurangi beban pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri *et al.* (2023), dan Urrahmah dan Mukti (2021) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Pusposari dan Dewi (2024) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Selain faktor intensitas persediaan dan likuiditas, *intangible asset* juga dapat memengaruhi penghindaran pajak. Menurut Desriani *et al.* (2022) *intangible asset* adalah hak atau keistimewaan yang terdiri dari merk dagang, hak cipta dan *goodwill*. *Intangible asset* ini biasanya digunakan oleh perusahaan untuk strategi bisnis jangka panjang. Beban yang timbul dari *intangible asset* dapat mengurangi laba sebelum pajak, yang pada akhirnya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Dewi *et al.*, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Deng *et al.* (2022) dan Turwanto dan Alfian (2022) menegaskan bahwa *intangible asset* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan penelitian yang dilakukan oleh Solihin *et al.* (2023) menunjukkan bahwa *intangible asset* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Demikian juga dengan penetapan harga transfer digunakan sebagai variabel moderasi dalam penelitian terhadap penghindaran pajak. Praktik penetapan harga transfer dilakukan dengan motif penghindaran pajak, termasuk perusahaan induk yang menjual ke anak perusahaan dengan harga di bawah harga pasar untuk mengurangi biaya pajak yang dibayarkan (Widodo *et al.*, 2026). Penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran harga transfer dalam memoderasi pengaruh intensitas persediaan, likuiditas dan *intangible asset* terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: (1) Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak? (2) Apakah likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak? (3) Apakah *intangible asset* berpengaruh terhadap penghindaran pajak? (4) Apakah harga transfer dapat memoderasi pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak? (5) Apakah harga transfer dapat memoderasi pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak? (6) Apakah harga transfer dapat memoderasi pengaruh *intangible asset* terhadap penghindaran pajak?

KAJIAN TEORITIS

Teori Keagenan

Teori Keagenan dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menerangkan adanya keterkaitan antara *principal* (pemilik) dengan *agent* (manajer) dalam suatu entitas usaha. Dalam hubungan tersebut, pemilik perusahaan memberi kewenangan kepada manajer untuk mengendalikan perusahaan dan mengambil keputusan bisnis. Namun dalam praktiknya, manajer sering kali memiliki kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang diambil tidak selalu sesuai dengan kepentingan pemilik (Widodo *et al.*, 2026). Situasi ini memicu *agency problem*, dimana dalam praktiknya manajer mengambil tindakan yang mengoptimalkan laba perusahaan, salah satunya melalui praktik penghindaran pajak. Namun, tindakan ini tidak selalu sesuai dengan kepentingan pemegang saham, karena pemilik cenderung menghindari risiko jangka panjang yang dapat muncul dari praktik penghindaran pajak.

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan yang oleh Stanley Milgram pada tahun 1963 menjelaskan suatu keadaan di mana seseorang atau organisasi dapat menaati suatu perintah atau aturan yang berlaku. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan merujuk pada perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai dengan pedoman dan peraturan hukum yang relevan (Rahayu, 2017). Tingkat kepatuhan yang tinggi diharapkan mampu menekan praktik penghindaran pajak, sehingga mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor pajak.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang bisa digunakan oleh perusahaan sebagai bagian dari perencanaan pajak untuk mengoptimalkan beban pembayaran pajak. Praktik ini umumnya didorong oleh keinginan perusahaan guna berupaya mengurangi tanggungan pajak dalam batas-batas ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan beban pajak yang lebih rendah, dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan karena meningkatnya laba setelah pajak (Saragih *et al.*, 2023). Oleh karena itu, penghindaran pajak menjadi salah satu strategi yang sering digunakan perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan *Effective Tax Ratio* (ETR):

$$ETR(it) = \frac{\text{beban pajak}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

Intensitas Persediaan

Persediaan adalah aset yang digunakan perusahaan untuk membantu aktivitas operasional, terutama dalam menjaga kelancaran produksi. Menurut Witanti dan Nursita (2024) intensitas persediaan menggambarkan banyaknya persediaan dibandingkan dengan keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Tingkat persediaan yang tinggi akan menyebabkan pada munculnya beban pemeliharaan persediaan yang pada akhirnya akan mengurangi laba perusahaan (Madjid dan Akbar M, 2023). Semakin tinggi biaya perusahaan, maka laba sebelum pajak akan turun, yang mengakibatkan mengecilnya beban pajak yang harus dibayar. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat persediaan yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat kecenderungan praktik penghindaran pajak (Niandari dan Novelia, 2022). Rumus untuk menghitung intensitas persediaan adalah sebagai berikut:

$$\text{Intensitas Persediaan}(it) = \frac{\text{total persediaan}}{\text{total aset}}$$

Likuiditas

Menurut Handayani *et al.* (2024) likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dalam waktu kurang dari dua belas bulan. Rasio likuiditas diperoleh dengan membandingkan kewajiban jangka pendek perusahaan dengan aset lancarnya. Semakin tinggi rasio likuiditas, semakin baik kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki keuangan yang likuid. Situasi ini mencerminkan kesehatan keuangan perusahaan dan tidak adanya masalah arus kas (Thoha dan Wati, 2021). Perusahaan cenderung memanfaatkan fleksibilitas untuk menjaga arus kas yang kuat. Oleh karena itu, perusahaan dapat terdorong untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Devi dan Arinta, 2021). Pengukuran likuiditas dalam penelitian ini menggunakan *current ratio*:

$$\text{Current ratio}(it) = \frac{\text{aset lancar}}{\text{kewajiban lancar}}$$

Intangible Asset

Menurut Hery (2019:45) *intangible assets* adalah harta yang tidak memiliki bentuk fisik dan dihasilkan karena adanya kontrak hukum, keuangan, atau sosial. Karakteristik aset ini menyebabkan penentuan nilai wajarnya relatif sulit karena tidak memiliki nilai yang pasti. Kondisi tersebut dapat membuka peluang bagi perusahaan multinasional untuk mengalihkan pemanfaatan *intangible asset* kepada perusahaan afiliasi, termasuk pembayaran *royalty* (Naruli *et al.*, 2022). Semakin besar proporsi *intangible asset* yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula peluang

perusahaan melakukan perencanaan pajak yang lebih agresif melalui pengelolaan transaksi atas aset tersebut (Widodo *et al.*, 2026).

Rumus untuk menghitung *intangible asset* adalah sebagai berikut:

$$\text{Intangible asset}(it) = \text{Ln}(\text{intangible asset})$$

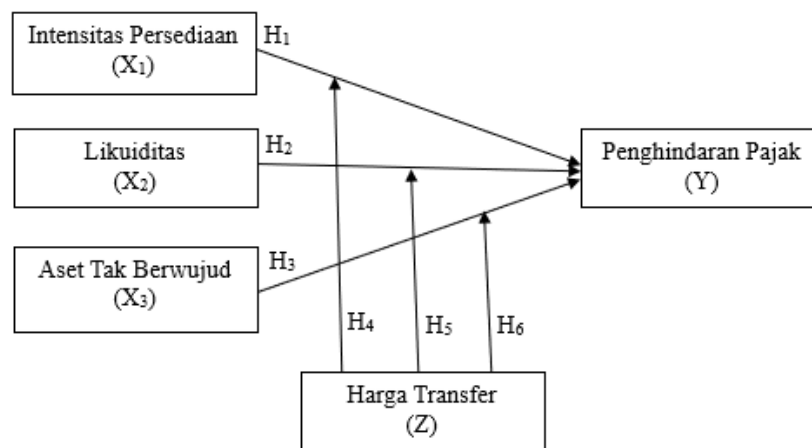
Harga Transfer

Aya *et al.* (2022) menjelaskan bahwa harga transfer merupakan strategi perusahaan dalam menetapkan nilai transaksi antar pihak terafiliasi. Oleh karena itu, kebijakan ini berperan bagi perusahaan dalam manajemen transaksi internal antar entitas yang saling berafiliasi. Melalui penetapan harga transfer yang agresif, perusahaan memiliki fleksibilitas untuk melakukan pengalihan laba dari negara yang menerapkan tarif pajak tinggi ke negara yang pengenaan pajaknya lebih rendah (Turwanto dan Alfian, 2022). Dengan demikian, fenomena ini merupakan upaya perusahaan multinasional dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Rumus untuk menghitung harga transfer adalah:

$$\text{Harga transfer}(it) = \frac{\text{Piutang pihak berelasi}}{\text{total piutang usaha}}$$

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran untuk penelitian ini dapat digambarkan pada gambar berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis

Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Witanti dan Nursita (2024) intensitas persediaan mencerminkan besarnya proporsi persediaan dibandingkan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi jumlah persediaan yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi juga beban pemeliharaan persediaan yang

timbul, sehingga dapat menekan laba perusahaan dan berpotensi menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan praktik penghindaran pajak. Temuan ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Madjid dan Akbar M (2023) dan Wahyuni (2024) yang menunjukkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H₁: Intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Jao dan Holly (2022) semakin tinggi tingkat likuiditas, maka menunjukkan kondisi arus kas perusahaan yang stabil. Tingginya rasio likuiditas juga dapat meningkatkan kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak, karena didukung oleh arus kas dan laba yang baik. Peningkatan laba akan berdampak pada besarnya beban pajak, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan strategi guna menekan kewajiban pajak. Penelitian Devi dan Arinta (2021) dan Suhaidar *et al.* (2022) menunjukkan likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H₂: Likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Intangible Asset Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Turwanto dan Alfian (2022) pemindahan *intangible asset* relatif lebih mudah dilakukan karena tidak melibatkan perpindahan aset secara fisik. Dalam praktiknya, perusahaan berupaya memaksimalkan keuntungan dengan cara menekan beban pajak, salah satunya melalui pembayaran royalti atas *intangible asset* (Aditya *et al.*, 2023). Besarnya tingkat *intangible asset* dapat mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Deng *et al.* (2022) Fadilla *et al.* (2023) yang menemukan bahwa *intangible asset* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H₃: *Intangible Asset* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Harga Transfer memoderasi Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak

Harga transfer (*transfer pricing*) adalah kebijakan dalam menetapkan harga untuk transaksi yang dilakukan antar perusahaan dalam satu grup usaha yang memiliki hubungan khusus. Dalam kaitannya dengan intensitas persediaan, harga transfer dapat memoderasi pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh adanya hubungan antara penggunaan persediaan sebagai objek transaksi antar pihak berelasi. Dengan menetapkan harga jual atau beli persediaan antar entitas afiliasi, perusahaan memiliki fleksibilitas dalam mengatur pengakuan pendapatan dan biaya, yang pada akhirnya dapat memengaruhi laba serta beban pajak

yang harus dibayar.

H₄: Harga transfer mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak.

Harga Transfer memoderasi Pengaruh Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan multinasional yang memiliki anak perusahaan sering kali menggunakan harga transfer dalam mengatur transaksi. Dalam kaitannya dengan likuiditas, harga transfer dapat memoderasi pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak, dikarenakan likuiditas yang tinggi memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam mengelola arus kas dan kewajiban keuangannya. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi cenderung memiliki kemampuan lebih tinggi dalam melakukan perencanaan pajak, termasuk melalui transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa.

H₅: Harga transfer mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak.

Harga Transfer memoderasi Pengaruh *Intangible Asset* Terhadap Penghindaran Pajak

Harga transfer merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan untuk menetapkan harga dalam suatu transaksi transaksi, yang mencakup barang, jasa, *intangible asset*, serta transaksi keuangan. Dalam praktiknya, *intangible asset* sering kali dimanfaatkan oleh perusahaan afiliasi dengan menetapkan royalti yang tinggi, yang dapat mengurangi pendapatan kena pajak dan berpotensi menekan beban pajak secara signifikan. Selain itu, perusahaan juga cenderung mengalihkan kepemilikan *intangible asset* ke negara dengan tarif pajak lebih rendah melalui mekanisme harga transfer. Dengan demikian, keterkaitan antara *intangible asset* dan harga transfer menjadi faktor penting dalam strategi pengelolaan pajak perusahaan.

H₆: Harga transfer mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh *intangible asset* terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana bertujuan menganalisis hubungan antara variabel yang bersifat sebab akibat (Sugiyono, 2021). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan laporan tahunan periode 2020-2024 sebanyak 113 perusahaan. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh 31 perusahaan dan 155 sampel observasi. Pada data sampel perusahaan tersebut, terdapat data outlier atau data yang

menyimpang jauh. Sehingga jumlah data menjadi 118 sampel observasi. Adapun jenis data yang digunakan merupakan data sekunder, berupa laporan tahunan (*annual report*) perusahaan sektor *basic materials* yang diperoleh dari situs resmi BEI (www.idx.co.id). Dalam menganalisis data, peneliti memanfaatkan bantuan *software EViews 13* melalui beberapa tahapan meliputi analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi data panel, dan analisis regresi moderasi.

Model regresi data panel yang digunakan adalah:

$$TA = \alpha + \beta_1 IVN_{it} + \beta_2 LQT_{it} + \beta_3 IAS_{it} + \varepsilon$$

Keterangan:

TA_{it} : Penghindaran Pajak Periode i pada Tahun t

α : Konstanta

β : Koefisien regresi

IVN_{it} : Intensitas persediaan Periode i pada Tahun t

LQT_{it} : Likuiditas Periode i pada Tahun t

IAS_{it} : *Intangible asset* Periode i pada Tahun t

ε : Error/ tingkat kesalahan

i : Data perusahaan

t : Data periode waktu

Sementara untuk model regresi moderasi yang digunakan adalah:

$$TA = \alpha + \beta_1 IVN_{it} + \beta_2 LQT_{it} + \beta_3 IAS_{it} + \beta_4 (IVN.TP)_{it} + \beta_5 (LQT.TP)_{it} + \beta_6 (IAS.TP)_{it} + \varepsilon$$

Keterangan:

TA : Penghindaran Pajak

α : Konstanta

β : Koefisien regresi

IVN : Intensitas persediaan

LQT : Likuiditas

IAS : *Intangible asset*

(IVN.TP) : Interaksi antara Intensitas Persediaan dan Harga Transfer

(LQT.TP) : Interaksi antara Likuiditas dan Harga Transfer

(IAS.TP) : Interaksi antara *Intangible asset* dan Harga Transfer

ε : Error/ tingkat kesalahan

i : Data perusahaan

t : Data periode waktu

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk pengaruh parsial dan koefisien determinasi (R^2) untuk melihat kontribusi variabel independen serta variabel interaksi terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

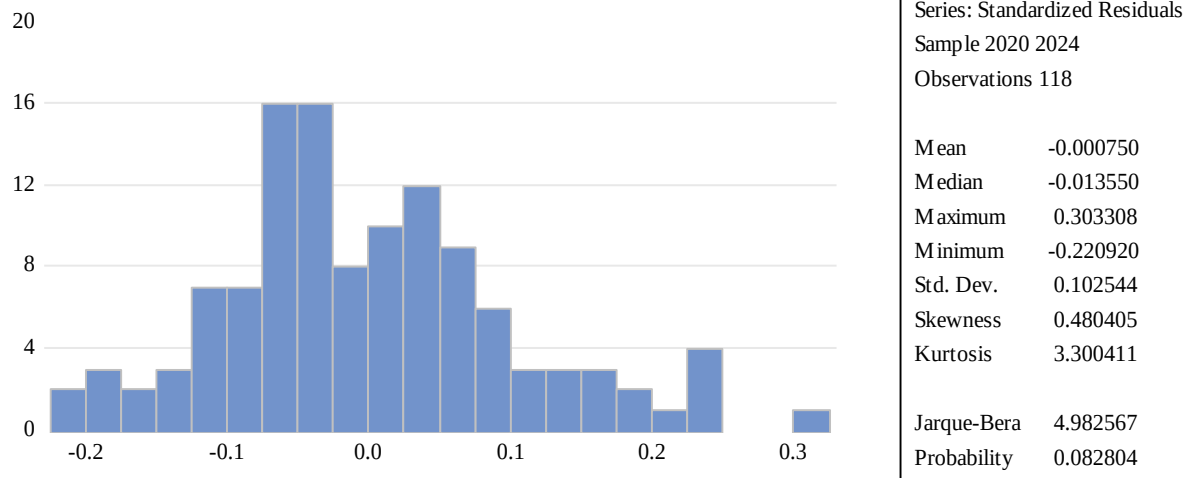
	TA	LOG(INV)	LOG(LQT)	IAS	LOG(TP)
Mean	0,246770	-2,253048	0,437394	10,12908	-2,419167
Median	0,223840	-2,195032	0,406169	10,14311	-1,668033
Maximum	0,553540	-0,773902	2,710048	13,35152	-0,000021
Minimum	0,001080	-5,732182	-2,605448	7,232090	-10,07784
Std. Dev.	0,107721	0,915865	0,903533	1,402138	2,177815
Observations	118	118	118	118	118

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, (2026)

Hasil pengujian di atas menunjukkan variabel intensitas persediaan (X_1) yang memiliki nilai terendah -5,732182 dan nilai tertinggi -0,773902. Nilai rata-rata -2,253048 serta standar deviasi 0,915865 yang menunjukkan bahwa simpangan data yang relatif kecil. Hasil pengujian di atas menunjukkan variabel likuiditas (X_2) yang memiliki nilai terendah sebesar -2,605448 dan nilai tertinggi 2,710048. Nilai rata-rata 0,437394 serta standar deviasi 0,903533 yang menunjukkan bahwa simpangan data yang relatif besar. Hasil pengujian di atas menunjukkan variabel *intangible asset* (X_3) yang memiliki nilai terendah 7,23209 dan nilai tertinggi 13,3515. Nilai rata-rata 10,12908 serta standar deviasi 1,402138 yang menunjukkan bahwa simpangan data yang relatif kecil. Hasil pengujian di atas menunjukkan variabel penghindaran pajak (Y) yang memiliki nilai terendah 0,001080 dan nilai tertinggi 0,553540. Nilai rata-rata 0,246770 serta standar deviasi 0,107721 yang menunjukkan bahwa simpangan data yang relatif kecil. Hasil pengujian di atas menunjukkan variabel harga transfer (Z) yang memiliki nilai terendah -10,07784 pada dan nilai tertinggi -0,000021. Nilai rata-rata -2,419167 serta standar deviasi 0,107721 yang menunjukkan bahwa simpangan data yang relatif kecil.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Hasil pengujian di atas menunjukkan nilai *probability Jarque-Bera* sebesar 0,083, lebih besar daripada 0,05 yang artinya data berdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0,004818	57,97756	NA
LOG_INV	0,000132	9,413926	1,325266
LOG_LQT	0,000107	1,289832	1,043259
IAS	5,17E-05	65,08797	1,213590
LOG_TP	1,91E-05	2,426181	1,080957

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, (2026)

Hasil pengujian di atas menunjukkan tidak ada korelasi antara variabel independen yang melebihi nilai *Variance Inflation Factors* sebesar 10. Koefisien korelasi INV adalah sebesar $1,32527 < 10$. Koefisien korelasi LQT adalah sebesar $1,04326 < 10$. Koefisien korelasi IAS adalah sebesar $1,21349 < 10$. Koefisien korelasi harga transfer (TP) adalah sebesar $1,08096 < 10$. Oleh sebab itu, tidak ada indikasi multikolinearitas dalam regresi ini.

Uji Autokorelasi

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	2,957080	Prob. F(2,111)	0.0561
Obs*R-squared	5,969089	Prob. Chi-Square(2)	0.0506

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, (2026)

Hasil pengujian di atas menunjukkan nilai probabilitas *chi-square* dari uji *Lagrange Multiplier* sebesar 0,051 dimana lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, disimpulkan bahwa residual model regresi tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	1,754745	Prob. F(4,113)	0,1430
Obs*R-squared	6,900905	Prob. Chi-Square(4)	0,1412
Scaled explained SS	6,741027	Prob. Chi-Square(4)	0,1502

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, (2026)

Hasil pengujian di atas menunjukkan nilai probabilitas *chi-square* dari uji Glejser sebesar 0,141 dimana lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, disimpulkan bahwa residual model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel

Uji Chow

Tabel 5. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2,238161	(30,83)	0,0022
Cross-section Chi-square	69,945643	30	0,0000

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, (2026)

Hasil pengujian di atas menunjukkan nilai probabilitas *cross-section f* sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Uji Hausman

Tabel 6. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.

Cross-section random	2,189636	4	0,7009
----------------------	----------	---	--------

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, (2026)

Hasil pengujian di atas menunjukkan nilai probabilitas *cross-section random* sebesar 0,7009 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM).

Uji Lagrange Multiplier

Tabel 7. Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	6,027377 (0,0141)	0,249430 (0,6175)	6,276807 (0,0122)

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, (2026)

Hasil pengujian di atas menunjukkan nilai *P Value Cross-section Breusch-Pagan* sebesar 0,0141 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM).

Berdasarkan hasil pemilihan regresi data panel di atas, model yang terpilih adalah *Random Effect Model* (REM).

Tabel 8. Hasil Uji Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0,014237	0,089716	-0,158692	0,8742
LOG(INV)	0,004591	0,013673	0,335781	0,7377
LOG(LQT)	0,037507	0,011876	3,158267	0,0020
IAS	0,023933	0,009144	2,617374	0,0101
LOG(TP)	-0,005953	0,005236	-1,137032	0,2579
Weighted Statistics				
R-squared	0,147979	Mean dependent var		0,153043
Adjusted R-squared	0,117819	S.D. dependent var		0,092391
S.E. of regression	0,085917	Sum squared resid		0,834135
F-statistic	4,906451	Durbin-Watson stat		1,644685
Prob(F-statistic)	0,001101			

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, (2026)

Persamaan regresi data panel penelitian ini adalah:

$$TA = -0,0142 + 0,0046 (INV) + 0,0375 (LQT) + 0,0239 (IAS) + \varepsilon$$

Analisis Regresi Moderasi (MRA)

Tabel 9. Hasil Analisis Regresi Moderasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2,621262	1,037193	2,527266	0,0129
INV	-0,061300	0,185386	-0,330659	0,7415
LQT	-0,016768	0,006849	-2,448296	0,0159
IAS	0,220911	0,080077	2,758724	0,0068
LOG(TP)	2,046409	0,791361	2,585934	0,0110
LOG(INV_TP)	0,007946	0,022166	0,358496	0,7207
LOG(LQT_TP)	0,060880	0,029267	2,080203	0,0398
LOG(IAS_TP)	-2,051961	0,791718	-2,591782	0,0108
Weighted Statistics				
R-squared	0,236742	Mean dependent var	0,178848	
Adjusted R-squared	0,188171	S.D. dependent var	0,096636	
S.E. of regression	0,086413	Sum squared resid	0,821394	
F-statistic	4,874156	Durbin-Watson stat	1,708244	
Prob(F-statistic)	0,000081			

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, (2026)

Persamaan regresi moderasi penelitian ini adalah:

$$TA = 2,621 - 0,061 (INV) - 0,017 (LQT) + 0,221 (IAS) + 0,008 (INV.TP) + 0,061 (LQT.TP) - 2,052 (IAS.TP) + \varepsilon$$

Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Tabel 10. Hasil Analisis Uji Statistik t

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.	Keterangan
LOG(INV)	0,004591	0,335781	0,7377	Tidak Signifikan
LOG(LQT)	0,037507	3,158267	0,0020	Signifikan
IAS	0,023933	2,617374	0,0101	Signifikan
LOG(TP)	-0,005953	-1,137032	0,2579	Tidak Signifikan

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, (2026)

Hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengaruh intensitas persediaan (X_1) terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Berdasarkan *output* pada tabel diketahui nilai probabilitasnya sebesar 0,7377 yang lebih besar dari tingkat signifikansi ($0,7377 > 0,05$), dengan nilai t_{hitung} sebesar 0,335781 yang lebih kecil daripada t_{tabel} ($0,335781 < 1,98118$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap *Effective Tax*

Rate (ETR).

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengaruh likuiditas (X_2) terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Berdasarkan *output* pada tabel diketahui nilai probabilitasnya sebesar 0,0020 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi ($0,0020 < 0,05$), dengan Nilai t_{hitung} sebesar 3,158267 bernilai positif yang lebih besar daripada tabel ($3,158267 > 1,98118$). Koefisien regresi likuiditas bernilai positif sebesar 0,023933. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *intangible asset* berpengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR).

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengaruh *intangible asset* (X_3) terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Berdasarkan *output* pada tabel diketahui nilai probabilitasnya sebesar 0,0101 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi ($0,0101 < 0,05$), dengan Nilai t_{hitung} sebesar 2,617374 bernilai positif yang lebih besar daripada t_{tabel} ($2,617374 > 1,98118$). Koefisien regresi *intangible asset* bernilai positif sebesar 0,037507. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *intangible asset* berpengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR).

Tabel 11. Hasil Uji Hipotesis MRA

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2,621262	1,037193	2,527266	0,0129
INV	-0,061300	0,185386	-0,330659	0,7415
LQT	-0,016768	0,006849	-2,448296	0,0159
IAS	0,220911	0,080077	2,758724	0,0068
LOG(TP)	2,046409	0,791361	2,585934	0,0110
LOG(INV_TP)	0,007946	0,022166	0,358496	0,7207
LOG(LQT_TP)	0,060880	0,029267	2,080203	0,0398
LOG(IAS_TP)	-2,051961	0,791718	-2,591782	0,0108

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, (2026)

Hasil pengujian hipotesis variabel moderasi dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengaruh variabel interaksi intensitas persediaan dan harga transfer (X_1Z) terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Berdasarkan *output* pada tabel diketahui nilai probabilitasnya sebesar 0,7207 yang lebih besar dari tingkat signifikansi ($0,7207 > 0,05$), dengan nilai t_{hitung} sebesar 0,358496 bernilai positif yang lebih kecil daripada t_{tabel} ($0,358496 < 1,98118$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel harga transfer sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh dalam memoderasi hubungan intensitas persediaan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR).

Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengaruh variabel interaksi likuiditas dan harga transfer (X_2Z) terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Berdasarkan *output*

pada tabel diketahui nilai probabilitasnya sebesar 0.0398 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi ($0.0398 < 0,05$), dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,080203 bernilai positif yang lebih besar daripada tabel ($2.080203 > 1,98118$). Koefisien regresi *intangible asset* bernilai positif sebesar 0,060880. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel harga transfer sebagai variabel moderasi berpengaruh positif dalam memoderasi hubungan likuiditas terhadap *Effective Tax Rate* (ETR).

Hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengaruh variabel interaksi *intangible asset* dan harga transfer (X_3Z) terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Berdasarkan *output* pada tabel diketahui nilai probabilitasnya sebesar 0.0108 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi ($0.0108 < 0,05$), dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,591782 bernilai negatif yang lebih besar daripada tabel ($2,591782 > 1,98118$). Koefisien regresi *intangible asset* bernilai negatif sebesar 2,051961. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel harga transfer sebagai variabel moderasi berpengaruh negatif dalam memoderasi hubungan likuiditas terhadap *Effective Tax Rate* (ETR).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 12 Hasil Uji Koefisien Determinan Model 1 dengan Transformasi Logaritma

R-squared	0,147979	Mean dependent var	0,153043
Adjusted R-squared	0,117819	S.D. dependent var	0,092391
S.E. of regression	0,085917	Sum squared resid	0,834135
F-statistic	4,906451	Durbin-Watson stat	1,644685
Prob(F-statistic)	0,001101		

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, (2026)

Hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa koefisien determinan dalam pengujian *Adjusted R-Squared* bernilai 0,117819. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa INV, LQT, IAS, dan TP mampu memberikan kontribusi dalam memengaruhi TA sebesar 11,78% sedangkan 88,22% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari penelitian ini.

Tabel 13 Hasil Uji Koefisien Determinan Model 2 dengan Transformasi Logaritma

R-squared	0,236742	Mean dependent var	0,178848
Adjusted R-squared	0,188171	S.D. dependent var	0,096636
S.E. of regression	0,086413	Sum squared resid	0,821394
F-statistic	4,874156	Durbin-Watson stat	1,708244
Prob(F-statistic)	0,000081		

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, (2026)

Berdasarkan tabel 4.16. di atas menunjukan bahwa koefisien determinan dalam pengujian *Adjusted R-Squared* bernilai 0,188171. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa INV, LQT, IAS,

TP, (INV.TP), (LQT.TP), serta (IAS.TP) mampu memberikan kontribusi dalam memengaruhi TA sebesar 18,82% sedangkan 81,18% dipengaruhi oleh variabel interaksi lain diluar dari penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil penelitian statistik secara parsial, *Effective Tax Rate* (ETR) tidak dipengaruhi secara signifikan oleh intensitas persediaan. Hal ini dibuktikan dari nilai probabilitas intensitas persediaan sebesar 0,7377 lebih besar dari 0,05. Nilai yang didapat dari t_{hitung} adalah sebesar 0,335781 lebih kecil dari t_{tabel} adalah sebesar 1,98118. Melalui hasil tersebut, diketahui bahwa intensitas persediaan (X_1) tidak berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* (ETR), sehingga intensitas persediaan tidak memengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa intensitas persediaan (X_1) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Y), maka hipotesis pertama ditolak. Artinya, besar kecilnya persediaan yang dimiliki oleh perusahaan tidak menjadi faktor yang menentukan apakah suatu perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak. Perusahaan lebih berfokus pada pengelolaan persediaan untuk mendukung kelancaran operasional dan memenuhi kebutuhan produksi dibandingkan untuk tujuan perpajakan. Temuan penelitian ini sejalan dan konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Natalina (2023), Aditya dan Abdurachman (2024), dan Urrahmah dan Mukti (2021) yang menyatakan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil penelitian statistik secara parsial, likuiditas berpengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Hal ini dibuktikan dari nilai probabilitas likuiditas sebesar 0,0020, dimana nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Nilai yang didapat dari t_{hitung} adalah sebesar 3,158267 yang lebih besar dari t_{tabel} adalah sebesar 1,98118. Hasil penelitian memperlihatkan arah dengan nilai koefisien bernilai positif sebesar 0,037507. Melalui hasil tersebut, diketahui bahwa likuiditas (X_2) berpengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR).

Effective Tax Rate (ETR) merupakan indikator yang mencerminkan tingkat kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak. ETR diukur dengan membagi beban pajak dengan laba sebelum pajak, sehingga nilai ETR memiliki hubungan yang berlawanan dengan tingkat penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR), sehingga likuiditas berpengaruh negatif terhadap tingkat

penghindaran pajak perusahaan. Kesimpulannya, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa likuiditas (X_2) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Y) ini ditolak.

Tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki ketersediaan aset lancar yang memadai untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo tanpa mengalami kesulitan keuangan. Kondisi keuangan yang sehat dan stabil membuat perusahaan tidak memiliki tekanan yang besar untuk mengurangi beban pajak melalui berbagai strategi penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan Teori Kepatuhan, yang menjelaskan bahwa individu atau organisasi cenderung mematuhi peraturan yang berlaku. Maka dapat disimpulkan semakin tinggi tingkat likuiditas maka semakin rendah penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dan konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Pusposari dan Dewi (2024), Rumbi et al. (2024), dan Pasaribu & Mulyani (2020) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Intangible Asset* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil penelitian statistik secara parsial, *intangible asset* berpengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Hal ini dibuktikan dari nilai probabilitas *intangible asset*, dimana nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Nilai yang didapat dari t_{hitung} adalah sebesar 2,617374 yang lebih besar dari t_{tabel} adalah sebesar 1,98118. Hasil penelitian memperlihatkan arah dengan nilai koefisien bernilai positif sebesar 0,023933. Melalui hasil tersebut, diketahui bahwa *intangible asset* (X_3) berpengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR).

Effective Tax Rate (ETR) merupakan rasio yang mencerminkan tingkat kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak. ETR diukur dengan membagi beban pajak dengan laba sebelum pajak, sehingga nilai ETR memiliki hubungan yang berlawanan dengan tingkat penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *intangible asset* berpengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR), sehingga *intangible asset* berpengaruh negatif terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan. Kesimpulannya, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa *intangible asset* (X_3) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Y) ini ditolak.

Perusahaan yang memiliki *intangible asset* dalam jumlah besar umumnya memerlukan pencatatan lebih kompleks sehingga mendorong pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas perusahaan, termasuk dalam aspek perpajakan. Kondisi tersebut membuat manajemen cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan berkaitan dengan pajak agar terhindar dari risiko

sanksi pajak maupun konflik kepentingan dengan pemilik. Hal ini sejalan dengan Teori Keagenan yang menjelaskan bahwa, manajemen sebagai *agent* memiliki tanggung jawab untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan kepentingan pemilik sebagai *principal*. Oleh karena itu, semakin besar *intangible asset* yang dimiliki perusahaan, maka semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Temuan penelitian ini sejalan dan konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Wu *et al.* (2022), Malinda & Mayangsari (2023) Solihin *et al.* (2023),

Harga Transfer memoderasi Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, harga transfer tidak dapat memoderasi pengaruh intensitas persediaan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Hal ini dibuktikan oleh nilai probabilitas sebesar 0,7207, dimana nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Nilai yang didapat dari t-statistik adalah sebesar 0,358496 yang lebih kecil dari t_{tabel} adalah sebesar 1,98118. Melalui hasil tersebut diketahui bahwa interaksi harga transfer (Z) tidak berpengaruh dalam memoderasi hubungan intensitas persediaan (X_1) terhadap *Effective Tax Rate* (ETR), sehingga keberadaan praktik harga transfer sebagai variabel moderasi tidak mampu memperkuat maupun memperlemah hubungan antara intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa harga transfer (Z) tidak mampu memoderasi intensitas persediaan (X_1) terhadap penghindaran pajak (Y), maka hipotesis keempat ditolak. Intensitas persediaan yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki jumlah persediaan yang besar dalam kegiatan operasionalnya, yang dapat menimbulkan berbagai biaya seperti biaya penyimpanan, pemeliharaan, dan pengelolaan persediaan. Di sisi lain, harga transfer lebih berkaitan dengan penentuan harga transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa atau perusahaan berelasi. Perusahaan lebih cenderung menggunakan harga transfer pada transaksi tertentu yang berkaitan dengan pemberian jasa, pembayaran royalti, hingga pinjaman dana dibandingkan dengan pengelolaan persediaan. Kondisi tersebut menyebabkan harga transfer tidak mampu berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara intensitas persediaan dan penghindaran pajak.

Harga Transfer memoderasi Pengaruh Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, harga transfer terbukti dapat memoderasi pengaruh likuiditas terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Hal ini dibuktikan oleh nilai probabilitas sebesar 0,0398, dimana nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Nilai yang didapat dari t-statistik adalah sebesar 2,080203 yang lebih besar dari t_{tabel} adalah sebesar 1,98118. Hasil penelitian

memperlihatkan arah dengan nilai koefisien bernilai positif sebesar 0,0609. Melalui hasil tersebut, diketahui bahwa interaksi harga transfer (Z) berpengaruh positif dalam memoderasi hubungan likuiditas (X_2) terhadap *Effective Tax Rate* (ETR).

Effective Tax Rate (ETR) merupakan indikator yang mencerminkan tingkat kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak. ETR diukur dengan membagi beban pajak dengan laba sebelum pajak, sehingga nilai ETR memiliki hubungan yang berlawanan dengan tingkat penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harga transfer sebagai variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh likuiditas terhadap *Effective Tax Rate* (ETR), sehingga keberadaan praktik harga transfer sebagai variabel moderasi mampu memperlemah hubungan antara likuiditas terhadap penghindaran pajak. Kesimpulannya, hipotesis kelima yang menyatakan bahwa harga transfer (Z) mampu memperkuat pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak (Y) ini ditolak.

Likuiditas yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, termasuk kewajiban perpajakan. Pada perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas tinggi, kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak umumnya lebih rendah karena perusahaan memiliki ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban tersebut. Akan tetapi, ketika perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi melalui mekanisme harga transfer, hubungan tersebut menjadi tidak terlalu kuat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan harga transfer dapat memengaruhi keputusan perpajakan perusahaan sehingga pengaruh kondisi likuiditas terhadap penghindaran pajak menjadi berkurang.

Harga Transfer memoderasi Pengaruh *Intangible Asset* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, harga transfer dapat memoderasi pengaruh *intangible asset* terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan oleh nilai probabilitas sebesar 0,0108, dimana nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Nilai yang didapat dari t-statistik adalah sebesar 2,591782 yang lebih besar dari t_{tabel} adalah sebesar 1,98118. Hasil penelitian memperlihatkan arah dengan nilai koefisien bernilai negatif sebesar 2,051961. Melalui hasil tersebut, diketahui bahwa interaksi harga transfer (Z) berpengaruh negatif dalam memoderasi hubungan *intangible asset* (X_3) terhadap *Effective Tax Rate* (ETR).

Effective Tax Rate (ETR) merupakan indikator yang mencerminkan tingkat kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak. ETR diukur dengan membagi beban pajak dengan laba

sebelum pajak, sehingga nilai ETR memiliki hubungan yang berlawanan dengan tingkat penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harga transfer sebagai variabel moderasi dapat memperlemah pengaruh *intangible asset* terhadap *Effective Tax Rate* (ETR), sehingga keberadaan praktik harga transfer sebagai variabel moderasi mampu memperkuat hubungan antara *intangible asset* terhadap penghindaran pajak. Kesimpulannya, hipotesis keenam yang menyatakan bahwa harga transfer (Z) mampu memperkuat pengaruh *intangible asset* terhadap penghindaran pajak (Y) ini diterima.

Intangible asset seperti hak paten, lisensi, dan aset intelektual lainnya memiliki karakteristik yang tidak berwujud sehingga memerlukan penilaian dan pencatatan yang lebih kompleks dibandingkan aset berwujud. Dalam transaksi dengan pihak berelasi, *intangible asset* sering dimanfaatkan melalui pembayaran royalti, biaya lisensi, maupun penggunaan hak kekayaan intelektual lainnya yang memengaruhi besarnya pendapatan, beban, dan kewajiban pajak perusahaan. Keberadaan harga transfer pada transaksi tersebut menyebabkan perusahaan harus lebih berhati-hati dalam menentukan nilai transaksi antar pihak berelasi karena menjadi salah satu fokus pengawasan otoritas pajak. Maka dapat disimpulkan harga transfer memperkuat pengaruh negatif *intangible asset* terhadap penghindaran pajak, sehingga dengan adanya praktik harga transfer pada perusahaan yang memiliki *intangible asset* yang tinggi dapat semakin mengurangi praktik penghindaran pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penujian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu: (1) intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak; (2) likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak; (3) *intangible asset* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak; (4) harga transfer sebagai variabel moderasi tidak dapat memoderasi pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak; harga transfer sebagai variabel moderasi dapat memperlemah pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak; dan (6) harga transfer sebagai variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh *intangible asset* terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan simpulan yang telah dijabarkan, saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: (1) menggunakan variabel bebas lainnya di luar penelitian ini yang memengaruhi penghindaran pajak, sehingga dapat dijadikan sumber informasi baru untuk mengembangkan penelitian selanjutnya; (2) menggunakan populasi atau sampel lain selain perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia; dan

(3) dalam pengukuran variabel independen dalam penelitian ini seperti likuiditas menggunakan *current ratio*, peneliti selanjutnya dapat menggunakan rasio perhitungan lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, & Abdurachman, T. A. (2024). Pengaruh *Inventory Intensity*, *Transfer Pricing*, dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 2(11), 432–446. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/2804>
- Aditya, A. B., Nuryati, T., Rossa, E., Faeni, D. P., & Manrejo, S. (2023). Pengaruh *Intangible Asset* dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* dengan *Transfer Pricing* sebagai Variabel Moderasi. *Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi & Akuntansi*, 2(4), 689–698. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i4.1570>
- Agustina, T., & Hakim, M. Z. (2021). Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Intensitas Modal, dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Barang Konsumer Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019). *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis 2021*, 425–437. <https://doi.org/10.32528/psneb.v0i0.5194>
- Aya, K. M. L., Hariyanti, W., & Sugiarti. (2022). *The Effect of Financial Ratio Analysis, Transfer Pricing And Corporate Social Responsibility on Tax Avoidance in Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019*. *Accounting and Finance Studies*, 2(2), 79–94. <https://doi.org/10.47153/afs22.3742022>
- Betahita. (2020). *Dugaan Manipulasi Data Ekspor Pulp Larut, Kerugian Pajak Rp 1,9T*. <https://betahita.id/news/detail/5796/dugaan-manipulasi-data-ekspor-pulp-larut-kerugian-pajak-rp-1-9t.html.html>
- Deng, J., Swatdikun, T., Salamolee, A., & Prempanichnukul, V. (2022). *The Impact of Intangible Assets on Tax Avoidance Prevention of Medical and Health in China*. *Science, Technology, and Social Sciences Procedia*, 2022(5), 1–8. <https://wjst.wu.ac.th/index.php/stssp%0A2022>
- Desriani, N., Komarudin, Evana, E., & Riani, N. (2022). Pengaruh Faktor Finansial Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 18(3), 183–193. <https://doi.org/10.23960/jbm.v18i3.728>
- Devi, N. S., & Arinta, Y. N. (2021). Pengaruh *Size Company*, Profitabilitas, dan Likuiditas terhadap *Tax Avoidance* dengan Struktur Modal sebagai Variabel *Intervening* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 1(2), 96–107. <https://doi.org/https://journal.nurscienceinstitute.id/index.php/jadfi>
- Dewi, S., Permana, M. D. C., Iqbal, M., & Firmansyah, A. (2022). Implementasi ISAK 16: Aset Keuangan atau Aset tak Berwujud? *JUARA: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 173–189. <https://doi.org/10.36733/juara.v12i2.4774>
- Fadilla, M. R., Nuryati, T., Rossa, E., Faeni, D. P., & Manrejo, S. (2023). Pengaruh *Intangible Asset* dan *Tunneling Incentive* terhadap *Tax Avoidance* dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi. *Sinomika Journal* | Volume, 2(4), 747–758. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i4.1578>

- Fitri, E., Khasanah, U., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Likuiditas, *Capital Intensity* dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan xxx yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun xxx). *Journal of Economics and Business Academia*, 1(1). <https://www.asianinstituteofresearch.org>
- Handayani, N. T., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Manajemen Laba, Profitabilitas, dan Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2018-2022). *Jurnal Economina*, 3(2), 197–218. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1191>
- Hery. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Integrated and Comprehensive Edition*. Grasindo.
- Jao, R., & Holly, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak. *Accounting, Accountability and Organization System (AAOS) Journal*, 4(1), 14–34. <https://journal.unifa.ac.id/index.php/aaos>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, Agency costs and Ownership Structure*. *Journal of Finance Economics*, 77–132. <https://doi.org/10.2139/ssrn.94043>
- Madjid, S., & Akbar M, N. (2023). Pengaruh *Transfer Pricing*, *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI Periode 2017-2021). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2966–2979. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3373516>
- Malinda, N. P., & Mayangsari, S. (2023). Pengaruh *Related Party Transaction*, *Thin Capitalization*, *Intangible Assets*, dan Kompensasi Kerugian Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3231–3242. <http://dx.doi.org/10.25105/jet.v3i2.17938>
- Milgram, S. (1963). *Behavioral Study of obedience*. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(4), 371–378. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/h0040525>
- Naruli, A., Kusumaningarti, M., & Agustin, A. I. (2022). Pengaruh *Transfer Pricing* dan Aset Tak Berwujud Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 7(4), 111–122. <https://doi.org/10.32503/cendekiaakuntansi.v7i4.2920>
- Natalina. (2023). *The Effect of Profitability, Corporate Governance, Inventory Intensity on Tax Avoidance (in Mining Companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2017-2021)*. *International Journal of Science and Society*, 5(5), 25–38. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v5i5.865>
- Niandari, N., & Novelia, F. (2022). Profitabilitas, *Leverage*, *Inventory Intensity ratio*, dan Praktek Penghindaran Pajak. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2304–2314. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.911>
- Nuryati, T., Pangaribuan, D., & Nindasari, D. (2022). *Tax Planning for Article 21 Income*. 5(2), 668–680. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v5i2.622>
- Pasaribu, D. M., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh *Leverage* dan *Liquidity* Terhadap *Tax Avoidance* dengan *Inventory Intensity* sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 11, 211–217.
- Pusposari, D., & Dewi, I. G. A. A. S. P. (2024). Profitabilitas, Likuiditas, Senioritas Direktur

- Utama dan *Tax Avoidance* dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 16(1), 102–118. <https://doi.org/10.22225/kr.16.1.2024.102-118>
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)* (1st ed.). Rekayasa Sains.
- Rumbi, Y. B., Syamsuddin, & Pontoh, G. T. (2024). Penghindaran Pajak Dimoderasi Oleh *Political Connection* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Maneksi*, 13(3), 693–703.
- Saragih, M. Ri., Rusdi, & Sjahputra, A. (2023). Pengaruh *Inventory Intensity*, Kebijakan Utang, Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*. *Scientif Journal of Reflection*, 6(3), 725–735. <https://doi.org/10.37481/sjr.v6i3.714>
- Solihin, M., Sohibunajar, & Ersyafdi, I. R. (2023). Pengaruh Pajak, *Intangible Assets*, Kepemilikan Asing, Profitabilitas, Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing*. *Mizania: Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, 3(1), 270–278. <https://doi.org/10.47776/mizania.v3i1.634>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (21st ed.)* (Cetakan ke). Alfabeta.
- Suhaidar, Erwandy, Ridwan, M. Q., & Sitorus, B. (2022). Pengaruh *Financial Distress*, Likuiditas, dan *Sales Growth* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan *Property dan Real Estate*. *Conference on Economic and Business Innovation*, 2(1), 1509–1519. <https://doi.org/10.31328/cebi.v2i1.31>
- Thoha, M. N. F., & Wati, Y. E. (2021). Pengaruh *Leverage*, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Penghasil Bahan Baku Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019). *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 10(2), 138–153. <https://doi.org/10.36080/jem.v10i2.1781>
- Turwanto, & Alfian, F. A. (2022). Pengaruh *Income Shifting Incentives* dan Penggunaan Auditor Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 4(1), 43–62. <https://doi.org/10.52869/st.v4i1.144>
- Undang-undang (UU) Nomor 7 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, (2021).
- Urrahmah, S., & Mukti, A. H. (2021). *The Effect of Liquidity, Capital Intensity, and Inventory Intensity on Tax Avoidance*. *International Journal of Research - Granthaalayah*, 9(12), 1–16. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2024/v24i41267>
- Wahyuni, P. (2024). Pengaruh *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Otomotif di BEI. *Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi dan Kewirausahaan*, 04(03), 304–313. <https://doi.org/10.47065/jamek.v4i3.1534>
- Widodo, L. I., Kusbandiyah, A., Fakhruddin, I., & Inayati, N. I. (2026). Pengaruh Profitabilitas, *Tunneling Incentive*, *Intangible Asset* Terhadap *Tax Avoidance* dengan *Transfer Pricing* sebagai Variabel Moderasi. *PARADOKS Jurnal Ilmu Ekonomi*, 9(1), 271–292. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v9i1.2067>
- Widyaningsih, A. A. (2021). Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, *Leverage*, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 3(1), 57–72. <https://doi.org/10.37715/mapi.v3i1.2208>

- Witanti, R. R., & Nursita, M. (2024). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaraan Pajak. *Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 11(1), 1–9. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4378726>
- Wu, K., Ai, W., & Liu, Y. (2022). *Do Intangible Assets Really Foster Corporate Tax Avoidance? JIAR Conference and the 2021 International Young Finance Scholars' Conference*, 72103217.
- Zalzubilla, A. R., & Marpaung, E. I. (2024). Pengaruh *Inventory Intensity* dan Likuiditas Terhadap *Tax Avoidance* dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 9(1), 63–76. <https://doi.org/10.37366/akubis.v9i01.1663>